



PUTUSAN

Nomor **1745/Pdt.G/2016/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 18 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/22/XI/2007 tanggal 11 Desember 2007);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian Penggugat pergi Tenaga Kerja di Arab Saudi atas persetujuan bersama selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima lebih kurang selama 4 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK (L) umur 7 tahun 9 bulan;**

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat suka minum - minuman keras;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2.011 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orangtuanya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

A. Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor 5206175908860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 19 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/22/XI/2007, tanggal 11 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, (P.2);

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, suka minuman keras dan kalau sudah mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka pacaran lagi dan bahkan sudah menikah lagi dengan orang dari Desa Kuta tanpa ijin Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada SMP 7 Kabupaten Bima, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, suka minuman keras dan kalau sudah mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka pacaran

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan bahkan sudah menikah lagi dengan orang dari Desa Kuta tanpa ijin Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Tergugat suka minum - minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamati sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Nopember 2007 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Tergugat suka minum - minuman keras;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Tergugat suka minum - minuman keras, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak*

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat serta bukti P.1, terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. St. Nurkhairiah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1745 /Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)